

PEMBENTUKAN - TIM PENGELOLA WBS
2025

KPT 15 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan pengaduan WBS sebagai upaya penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah, serta menjadi lembaga yang berintegritas, akuntabel, dan bebas dari praktik TPK dan/atau non-TPK, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Tim Pengelola Whistleblowing System di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 21 Tahun 2023; KPT KPU No. 915 Tahun 2025;
- Keputusan ini Menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Whistleblowing System di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Supervisor Penelaah, Penelaah, Verifikator, Penerima, dan Administrator.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 November 2025.
- Lamp.: 2 hlm.